

Pemberdayaan Hukum Bagi Siswa-Siswi SMAN 3 Sidoarjo Mengenai Penandaan pada *Hand Sanitizer* Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(2) (2021) 126-139.

© Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun, Elisabeth Septin Puspoayu, Irfa Ronaboyd
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Eny Sulistyowati, Muh. Ali Masnun, Elisabeth Septin Puspoayu, Irfa Ronaboyd
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Received: November 11, 2020 ; Accepted: January 19, 2021; Published: June 4, 2021

Abstrak

Pemberdayaan hukum sebagai bentuk bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain, dalam konteks ini hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk hand sanitizer yang telah ada di pasaran. Berdasarkan tersebut bahwa tujuan penting untuk memberdayakan siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sehingga memiliki kesadaran hukum terkait haknya sebagai konsumen. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan hukum dengan penyampaian materi dan diskusi interaktif. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada *hand sanitizer* yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Hukum, *Penandaan Hand Sanitizer*, Covid-19

Korespondensi Penulis

Jl. Ketintang No. 18; Ketintang, Kec. Gayungan,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

Surel

alimasnun@unesa.ac.id

Abstract

Legal empowerment as a form of how the law can be related to other development goals, in this context the law can be related to preventing or reducing the spread of Covid-19 by having an awareness of the importance of knowing the distribution permit marking on every hand sanitizer product that is already on the market. Based on this, the important goal is to empower students of SMAN 3 Sidoarjo so that they have legal awareness

regarding their rights as consumers. The method used is in the form of legal counseling with the delivery of material and interactive discussions. Based on the results of the activity, it can be concluded that there is an increase in legal awareness based on indicators of legal knowledge, legal understanding and legal attitudes related to marking on hand sanitizers which show good results. This activity has a weakness, namely the lack of enthusiasm of students in participating in the activity because it is through virtual zoom so that this activity is not fully optimal.

Keywords: Legal Empowerment, Hand Sanitizer Marking, Covid-19

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi teror bagi warga masyarakat dunia kurun waktu 2020, hingga kemudian Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai “pandemi global”. Menurut WHO bahwa pandemi merupakan penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia.(WHO, 2010) Bahwa hingga saat ini belum ada definisi yang dapat diterima secara umum terkait terminologi pandemi secara rinci dan lengkap. Bbeberapa ahli (pakar) mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Penyakit tersebut dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawatdaruratannya. (Handayani, 2020)

Dinamika juga berkembang di Indonesia yang pada awalnya beberapa pejabat menganggap Covid-19 penyakit tidak bisa masuk Indonesia, tetapi faktanya Indonesia juga menjadi Negara dengan jumlah terkonfirmasi positif relatif mengalami grafik yang cenderung naik sejak awal tahun yang kemudian menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam. Saat ini, di Indonesia kasus Covid-19 sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah, bahkan dampak telah memengaruhi pada aspek ekonomi, pendidikan, peribadatan, sosial, dan budaya masyarakat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah pencegahan dan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut antara lain Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), himbauan untuk protokol kesehatan melalui *social distancing* yang kemudian berkembang menjadi istilah *physical distancing*, dan yang sering disampaikan juga adalah berkaitan dengan mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*. *Hand sanitizer* merupakan sebuah

produk berbentuk gel atau cair yang digunakan untuk membersihkan tangan tanpa perlu dibilas menggunakan air karena memiliki kandungan antiseptik.(Indonesia, 2008) Penggunaan *hand sanitizer* dinilai lebih efektif mematikan flora transien dan residen dibandingkan dengan menggunakan air, pakai sabun biasa maupun sabun antiseptik.(Nakoe, 2020)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Permenkes PKRT), *hand sanitizer* termasuk dapat digolongkan sebagai perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT). PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Pada sisi yang lain *hand sanitizer* juga dapat digolongkan sebagai kosmetik bila mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PernIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Permenkes Notifikasi Kosmetika). yaitu: “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.” Regulasi sebagaimana tersebut merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan PKRT dan/atau kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Penandaan (label) yang dicantumkan pada kemasan *hand sanitizer* merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Penandaan yang wajib dicantumkan dalam kemasan PKRT harus memuat informasi tertentu. Pasal 41 ayat (4) Permenkes PKRT menyebutkan bahwa penandaan PKRT minimal harus mencantumkan informasi sebagai berikut: nama dagang/merek; **nomor izin edar**; jenis dan varian produk; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat produsen/pabrikasi yang memproduksi; nama dan alamat importir PKRT; daftar bahan aktif yang digunakan beserta prosentase; tanggal kadaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kadaluwarsa; kode produksi; kegunaan; petunjuk penggunaan/penyiapan; dan perhatian dan peringatan.

Meski pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes PKRT, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Penilaian Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2018 faktanya masih ada PKRT yang tidak memenuhi criteria penandaan sebagaimana tersebut di atas. Tabel 1.1 menunjukkan penandaan PKRT yang tidak memenuhi penandaan.

Tabel 1
Jumlah Ijin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2018

No.	Jumlah Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah
1	Izin Edar yang Terbit	2.603
2	Izin Edar yang Kadaluwarsa	182
3	Izin Edar yang Ditolak	159

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Penilaian Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tahun 2018.

Penandaan (label) yang wajib dicantumkan dalam kosmetik sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Persyaratan Kosmetik (Perka BPOM Persyaratan Kosmetik) menyebutkan bahwa penandaan kosmetik minimal harus mencantumkan informasi sebagai berikut: nama kosmetik; kemanfaatan/kegunaan; cara penggunaan; komposisi; nama dan negara produsen; nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi; nomor bets; ukuran, isi, atau berat bersih; tanggal kadaluarsa; nomor notifikasi; peringatan/perhatian dan keterangan lain, apabila dipersyaratkan.

Berdasarkan temuan Badan POM masih ada kosmetik yang tidak memenuhi penandaan sebagaimana ketentuan dalam Perka BPOM Persyaratan Kosmetik. Tabel 2 menunjukkan hasil pengawasan Badan POM terkait penandaan kosmetik.

Tabel 2
Hasil Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Penandaan Kosmetik Tahun 2017

No	JENIS TEMUAN	JUMLAH	
		Σ	%
1	Penandaan tidak memenuhi ketentuan	10.369	94,71 %
2	Penandaan memenuhi ketentuan		5,29 %
		579	
TOTAL		10.948	100 %

Sumber: Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2017 (hal 169).

Penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pada tabel 2 dapat dirinci sebagai berikut: penandaan tidak lengkap; nomor ijin edar

tidak sesuai dengan persetujuan; mencantumkan klaim yang berlebihan; nomor notifikasi sudah habis masa berlakunya.(BPOM, 2017)

Pada masa pandemi Covid-19, penjualan *hand sanitizer* mengalami lonjakan yang sangat tajam hingga 500%.(Jati, 2020) Peningkatan jumlah permintaan konsumen tidak diikuti dengan jumlah *hand sanitizer* yang tersedia, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasaran. Kondisi demikian mengakibatkan harga *hand sanitizer* melonjak tinggi. Kelangkaan *hand sanitizer* dan/atau harga yang mahal memunculkan para pelaku bisnis untuk membuat produk *hand sanitizer* yang tidak atau belum memiliki izi edar. Kasus tersebut pernah terjadi Surabaya, yang mana polisi menemukan *hand sanitizer* palsu yang tak berizin beredar di masyarakat.(Sari, 2020) Kejadian sebagaimana terjadi di Surabaya tidak menutup kemungkinan terjadi di daerah lain dan skala yang lebih besar. Hal tersebut perlu adanya kesadaran masyarakat (konsumen) tentang pentingnya mengetahui aspek apa saja yang perlu diketahui sebelum menggunakan produk *hand sanitizer*.

Sekolah sebagai salah satu wilayah yang saat ini dan ke depan untuk dapat menerapkan protokol kesehatan karena ada banyak warga sekolah yang berkumpul sebagai bentuk pencegahan Covid-19. Faktanya, masih ada *hand sanitizer* yang tidak memenuhi unsur-unsur penandaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Banyaknya kasus yang terkait dengan penandaan *hand sanitizer* maka para siswa-siswi diharapkan menjadi konsumen yang berdaya di mata hukum. Artinya, mereka harus memiliki kesadaran hukum terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur penandaan (label) *hand sanitizer*. Abdul Manan(Manan, 2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan hukum melalui penyuluhan memiliki tujuan supaya masyarakat memahami sepenuhnya tentang peraturan hukum yang diberlakukan sehingga melembaga dan menjwai kehidupan masyarakat.

SMAN 3 Sidoarjo sebagai salah satu sekolah yang memiliki jumlah yang relatif banyak. Dalam keberlangsungan proses belajar mengajar dan interaksi antar warga sekolah, maka protokol kesehatan merupakan sebuah keniscayaan khususnya dalam hal cuci tangan menggunakan air atau pun *hand sanitizer*. Atas dasar hal tersebut, bahwa kesadaran terkait pentingnya pengetahuan dan pemahaman penanda produk (*hand sanitizer*) tidak dapat dielakkanhususnya bagi siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Tujuan dari artikel ini secara khusus untuk memberikan pengetahuan hukum tentang peraturan perundang-undangan terkait penandaan *hand sanitizer*; memberikan pemahaman hukum tentang peraturan perundang-undangan terkait penandaan *hand sanitizer*; dan membentuk sikap hukum tentang peraturan perundang-undangan terkait penandaan *hand sanitizer*; membentuk perilaku hukum siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo terkait agar memilih dan membeli *hand sanitizer* yang memiliki penandaan.

LUARAN

Luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah: untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penanda *hand sanitizer* bagi siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo sebagai bentuk pencegahan penyebaran Covid-19.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020 bertempat di *meeting zoom* karena kondisi untuk pertemuan melalui luring masih belum memungkinkan. Kegiatan diikuti oleh 30 siswa-siswi dan didampingi Bapak/Ibu Guru SMAN 3 Sidoarjo. Metode pelaksanaan adalah dengan cara pemaparan dari kami yang dibantu oleh moderator, adapun detail pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui 3 tahap antara lain:

1. Tahap pertama

Tahap pertama dilakukan melalui simulasi *hand sanitizer* milik pribadi para siswa-siswi. Pada tahap ini siswa-siswi diminta membawa *hand sanitizer* yang dimilikinya, kemudian mengisi lembar observasi. Tahap ini untuk mengetahui perilaku hukum siswa-siswi. Setelah itu kami melakukan *pretest* untuk menggali pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa-siswi terkait peraturan perundang-undangan tentang penandaan *hand sanitizer*.

2. Tahap kedua

Tahap kedua merupakan tahap utama karena pada tahap ini kami memaparkan materi dengan cara penyuluhan kepada siswa-siswi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur penandaan *hand sanitizer*. Pada tahap ini kami menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penayangan video.

3. Tahap ketiga

Tahap ketiga merupakan tahap evaluasi pelaksanaan tahap kedua dengan melaksanakan *posttest* untuk menggali pengetahuan, pemahaman dan sikap para siswa siswi peraturan perundang-undangan tentang penandaan *hand sanitizer* setelah penyampain materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakar hukum hingga saat ini belum ada yang bisa mendefinisikan hukum yang dapat diterima secara umum, padahal menurut Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa ntuk memahami fungsi hukum sebenarnya dapat dikaji dari batasan pengertian atau definisinya.(Sidharta, 2000) Seiring berjalannya waktu, dinamika pemikiran hukum berkembang dikonsepsikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Apabila mendasarkan hal tersebut, maka hukum memiliki fungsi sebagai sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama anggota masyarakat, sehingga keteraturan dan ketertiban sosial. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Soeroso, bahwa hukum memunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah yang timbul.(Soeroso, 2004)

Ketertiban dan keteraturan tidak akan terwujud apabila kesadaran masyarakat terkait hukum tidak dipahami dengan baik. Termasuk dalam hal kesadaran masyarakat pentingnya mengetahui dan memahami izin edar yang wajib ada pada produk *hand sanitizer* sebagai kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terlebih permintaan dan kebutuhan masyarakat akan *hand sanitizer* meningkat tajam pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan hukum merupakan sebuah keniscayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI, 2016) pemberdayaan adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Hendri Maulana mengungkapkan bahwa pemberdayaan sebagai proses pembangunan untuk memulai proses kegiatan sosial dengan memperbaiki situasi dan kondisi pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek motor penggerak.(Maulana, 2019) Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, agama, ekonomi, kesehatan, lingkungan ataupun pemberdayaan hukum.

Terminolog pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) merupakan sebuah konsep yang pertama digunakan oleh Golub dan Mc Quay dalam laporan mereka untuk *Asian Development Bank*. Laporan itu membahas bagaimana hukum dapat terkait dengan tujuan pembangunan lain (Safitria, 2020), dalam konteks ini berarti bagaimana hukum dapat dikaitkan dengan pencegahan atau pun mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dengan memiliki kesadaran pentingnya mengetahui penandaan izin edar pada setiap produk *hand sanitizer* yang telah ada di pasaran.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bahwa pemberdayaan hukum dilakukan dengan melihat tingkat kesadaran siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. (Soekanto, 1982) Produk hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan daya ikatnya (Laurensius, 2017). Penandaan pada produk *hand sanitizer* pada akhirnya tidak ada artinya bila kesadaran siswa-siswi rendah. Kesadaran hukum merupakan nilai yang hidup di masyarakat sebagai wujud pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. (Mulhadi, 2017) Indikator kesadaran hukum mengenai penandaan izin edar pada *hand sanitizer* tersebut menggunakan empat indikator sebagaimana mengutip pendapat Soerjono Soekanto meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku.

Secara umum terkait dengan kesadaran hukum siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo mengenai penandaan izin edar *hand sanitizer* relatif masih cukup rendah. Hal ini didasarkan pada angket yang telah disebar kepada responden bahwa keempat indikator kesadaran hukum belum terpenuhi semuanya. Hasil tersebut diperoleh setelah diberikan angket berisi pertanyaan yang dijadikan sebagai empat kesadaran hukum. Tingkat masing-masing indikator tersaji pada uraian di bawah ini.

Tabel 3
Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Terkait Pengetahuan Hukum tentang Penandaan
pada *Hand Sanitizer*

No	Indikator	Pre Test		Post Test	
		Tahu	Tidak	Tahu	Tidak
		Σ	Σ	Σ	Σ
I. Pengetahuan Hukum					
1	Mengetahui jika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang Berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat <i>hand sanitizer</i> untuk mencantumkan penandaan berupa informasi terkait produknya	0	30	28	2

Berdasarkan tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan hukum mengenai regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat belum ada. Hasil *pretest* menunjukkan bahwa seluruh siswa-siswi yaitu sejumlah 30 orang (100%) tidak mengetahui perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat *hand sanitizer* untuk mencantumkan penandaan berupa informasi terkait produknya.

Sesudah penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, kemudian dilakukan *post test*. Hasilnya menunjukkan kenaikan signifikan. Khalayak sasaran yang mengetahui peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat *hand sanitizer* untuk memberi penandaan berupa informasi terkait produknya sejumlah 28 orang (93%) sedangkan yang tidak mengetahui (7%).

Peraturan perundang-undangan yang mengatur penandaan pada *hand sanitizer* meliputi: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/PernIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik in Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor Hk. 02.03/I/769/2014 tentang Pedoman Pelayanan Izin Edar Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kosmetik.

Indikator yang kedua berkaitan dengan pemahaman hukum, bahwa berdasarkan hasil *pretest* menunjukkan tingkat pemahaman hukum siswa-siswi SMAN 3 Sidoarjo relatif masih rendah. Indikator pemahaman telah diberikan 3

antara lain tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban member label bagi pelaku usaha, sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memberikan label (lihat tabel 4).

Tabel 4
Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Terkait Pemahaman Hukum tentang Penandaan pada *Hand Sanitizer*

II.	Pemahaman Hukum				
2	memahami tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat <i>hand sanitizer</i> untuk memberi label berupa informasi terkait produknya	2	28	30	0
3	memahami bahwa pelaku usaha yang membuat <i>hand sanitizer</i> wajib memberi label berupa informasi terkait produknya	2	28	30	0
4	memahami bahwa pelaku usaha <i>hand sanitizer</i> yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi	0	30	30	0

Berdasarkan tabel 4 tampak bahwa hasil *pre test* menunjukkan mayoritas para siswa-siswi tidak memahami peraturan perundang-undangan terkait penandaan pada *hand sanitizer*. Sesudah tim memberikan materi dan dilanjutkan post test hasilnya menunjukkan mayoritas memahami dengan rincian sebagai berikut : *pertama*, sejumlah 30 orang (100%) memahami tujuan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang membuat *hand sanitizer* untuk memberi label berupa informasi terkait produknya. Alasan yang dikemukakan oleh siswa-siswi adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya.

Kedua, sejumlah 30 orang (100%) memahami jika pelaku usaha yang membuat *hand sanitizer* wajib memberi label berupa informasi terkait produknya. Alasan siswa-siswi adalah pelaku usaha yang membuat *hand sanitizer* wajib mencantumkan penandaan berupa informasi terkait produknya karena untuk memberikan informasi tentang kapan kadaluwarsanya dan alamat pelaku usahanya sehingga saat konsumen dirugikan akan memudahkan saat menggugat pelaku usaha. *Ketiga*, bahwa sejumlah 30 orang (100%) memahami apabila pelaku

usaha *hand sanitizer* yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi. Pelaku usaha *hand sanitizer* yang tidak mencantumkan penandaan pada produknya dikenai sanksi karena pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait kewajiban untuk mencantumkan penandaan pada *hand sanitizer*. Pemahaman hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekadar memiliki pengetahuan hukum. Pada tahap ini, masyarakat mulai menghayati dan menganalisis isi aturan hukum tentang tujuan dan tugas hukum.

Indikator ketiga adalah sikap hukum. Pada tataran sikap hukum, masyarakat mulai member penilaian-penilaian terhadap hukum yang berlaku. Penilaian berupa nilai-nilai yang berdimensi. Jika masyarakat sudah memiliki kemampuan bersikap dalam dimensi moral berarti mereka sudah memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dari pada sekadar hanya memahami norma hukum. Hasil *pre test* dan *post test* indikator sikap hukum tampak pada tabel 5

Tabel 5
Hasil *Pre Test* dan *Post Test* Terkait Sikap Hukum tentang Penandaan pada *Hand Sanitizer*

No	Indikator	<i>Pre Test</i>		<i>Post Test</i>	
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
		Σ	Σ	Σ	Σ
III.	Sikap Hukum				
5	Konsumen membeli <i>hand sanitizer</i> yang mencantumkan penandaan yang berisi informasi produk	29	1	30	0
6	Pelaku usaha <i>hand sanitizer</i> wajib mencantumkan penandaan yang berisi informasi produk pada produk.	25	5	30	0
7	Pelaku usaha <i>hand sanitizer</i> yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi	29	1	30	0
8	Pemerintah mengeluarkan peraturan Perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang memproduksi <i>hand sanitizer</i> untuk memberi penandaan pada produknya	29	1	30	0

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil *pre test* menunjukkan mayoritas para siswa-siswi memilikisikap yang positif tentang adanya peraturan perundang-undangan terkait penandaan pada *hand sanitizer*. Sesudah

timmemberikan materi dan dilanjutkan *post test* hasilnya menunjukkan: *pertama*, sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika konsumen seharusnya membeli *hand sanitizer* yang mencantumkan penandaan yang berisi informasi produk. Alasan yang dikemukakan adalah untuk melindungi dirinya jika kesehatannya terganggu saat membeli *hand sanitizer*.

Kedua, sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika pelaku usaha *hand sanitizer* wajib mencantumkan penandaan yang berisi informasi produknya. Alasan yang dikemukakan karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Ketiga* sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika pelaku usaha *hand sanitizer* yang tidak memberi label pada produknya dikenai sanksi. Alasan yang dikemukakan karena pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan. *Keempat*, sejumlah 30 orang (100%) menyetujui jika pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berisi keharusan bagi perusahaan yang memproduksi *hand sanitizer* untuk memberi penandaan pada produknya. Alasan yang dikemukakan karena pemerintah harus melindungi warganya.

Indikator yang terakhir yakni yang keempat adalah perilaku hukum. Pada tataran perilaku harus menjadi perhatian tersendiri. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi *hand sanitizer*, tetapi konsumenlah yang tidak menggunakan haknya. Apalagi fakta di masyarakat, masih banyak beredar *hand sanitizer* yang belum ada unsur-unsur penandaan sebagaimana ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.

Tabel 6
Hasil Observasi Perilaku Hukum Berkaitan dengan Penandaan pada *Hand Sanitizer*

No	Indikator	Jumlah	Alasan
		Σ	
IV.	Perilaku Hukum		
	Membeli <i>hand sanitizer</i> yang memiliki penandaan yang lengkap	-	-
	Membeli <i>hand sanitizer</i> yang memiliki penandaan yang tidak lengkap	30	Harga <i>hand sanitizer</i> tersebut murah

Hasil observasi sebelum pelaksanaan penyampaian materi menunjukkan semua siswa-siswa membeli *hand sanitizer* dengan penandaan yang tidak lengkap. Alasan pembelian karena harga yang murah. Hasil yang berbeda setelah penyampaian materi alasan lain yang diberikan berupa penandaan pada produk.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan hukum bagi siswa-siswi SMA 3 Sidoarjo terkait penandaan pada *hand sanitizer* yang dilaksanakan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat menyimpulkan ada kenaikan kesadaran hukum berdasarkan indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan sikap hukum terkait penandaan pada *hand sanitizer* yang menunjukkan hasil baik. Adapun kegiatan ini memiliki kelemahan, yaitu kurangnya antusiasme siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan karena melalui virtual zoom sehingga dari kegiatan ini belum sepenuhnya optimal. Saran kedepannya agar lebih mengemas acara sedemikian rupa agar banyak masyarakat yang hadir melalui luring.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah karena atas limpahan karuniaNya pelaksanaan Tim Pengabdian kepada Masyarakat jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya bekerja sama dengan SMAN 3 Sidoarjo telah terlaksana dengan baik hingga penyusunan artikel ini. Tak lupa ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang turut membiayai pelaksanaan Pengabdian ini. Terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM. (2017). *Laporan Tahunan Badan POM Tahun 2017*.
- Handayani, R. T. (2020). Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity. *Jurnal Ilmiah Permas*, 10(3), 373-380.
- Indonesia, D. K. R. (2008). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Jati, A. S. (2020). Pandemi Corona, Penjualan Hand Sanitizer di Ecommerce Meningkatkan 500%. Retrieved from detikInet website: <https://inet.detik.com/business/d-4961921/pandemi-corona-penjualan-hand-sanitizer-di-ecommerce-meningkat-500>
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Laurensius, A. (2017). Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtvinding*, 6(3), 387.
- Manan, A. (2005). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Maulana, H. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Agama, Ekonomi, Kesehatan, Hukum Dan Lingkungan Di Desa Cibitung Wetan. *Abdi Dosen: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 222-230.
- Mulhadi, M. (2017). Analisa Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Berasuransi Pedagang Di Lingkungan Pasar Kota Medan. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2).
- Nakoe, M. R. (2020). Difference in the Effectiveness of Hand-Sanitizer by Washing Hands Using Soap as a Covid-19 Preventive Measure. *Jambura Journal of Health Science and Research*, 2(2), 65-70.
- Safitria, M. A. (2020). The Synergy Between Adaptive Local Wisdom and Legal Empowerment in Indonesian Peatland Fire Fighting. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 198-2015.
- Sari, F. (2020). Hand Sanitizer Palsu Mulai Beredar di Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya Bentuk Tim Satgas Artikel ini telah tayang di Tribunmadura.com dengan judul Hand Sanitizer Palsu Mulai Beredar di Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya Bentuk Tim Satgas, <https://madu.tribunmadura.com> website: <https://madura.tribunnews.com/2020/03/07/hand-sanitizer-palsu-mulai-beredar-di-kota-surabayapolrestabes-surabaya-bentuk-tim-satgas>.
- Sidharta, M. K. dan A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- WHO. (2010). What is a pandemic?